
**PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BPJS
KETENAGAKERJAAN JAMINAN HARI TUA****LEGAL PROTECTION OF BPJS EMPLOYMENT PARTICIPANTS
OLD AGE INSURANCE****OKI SETIAWAN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: osetiawan653@gmail.com

RAHMAWATI KUSUMA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: rahmawatikusuma@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Hasil penelitian sebagai berikut. Perlindungan hukum bagi peserta jaminan hari tua ada dua yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif terhadap peserta program JHT atas penunggakan pembayaran iuran oleh perusahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang menjelaskan bahwa saldo JHT dapat diambil ketika pekerja sebagai peserta telah memasuki masa pensiun. Bentuk tanggung jawab BPJS yang melakukan wanprestasi bisa berupa denda dan jika denda itu tidak terpenuhi maka pihak konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seperti ketentuan Pasal 23 UUPK menyebutkan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi dan/tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 45 UUPK).

Kata Kunci: Peraturan Menteri; Jaminan; Hari Tua**ABSTRACT**

This study aims to determine the legal protection of BPJS Employment participants for Old Age Insurance based on Ministerial Regulation Number 5 of 2021 concerning Procedures for Implementing Work Accident Insurance Programs, Death Insurance and Old Age Insurance. This type of research is normative law, with the approach method used is the statutory approach method (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), analytical approach (Analytical Approach). analytical approach. The results of the study are as follows. There are two legal protections for old-age insurance participants, namely preventive and repressive protection. Preventive protection for JHT program participants for arrears in payment of contributions by companies is guided by Government Regulation Number 60 of 2015 regarding Amendments to Government Regulation Number 46 of 2015 concerning the Implementation of the Old Age

Insurance Program which explains that JHT balances can be taken when workers as participants have entered retirement. The form of responsibility of BPJS that defaults can be in the form of fines and if the fine is not fulfilled, consumers who feel aggrieved can sue through the Consumer Dispute Resolution Agency as stipulated in Article 23 The Law states that business actors who refuse and/or do not provide and/or do not fulfill compensation for consumer claims can be sued through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) or submit to the judicial body at the consumer's place of residence. Consumer dispute resolution can be reached through the court or outside the court based on the voluntary choice of the parties to the dispute (Article 45 of the Law).

Keywords: Ministerial Regulation; Guarantee; Old Age

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai lapangan kerja yang cukup luas karena perusahaan yang tergolong banyak dan pemerintahan yang memerlukan tenaga kerja. Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, keselamatan dan perlindungan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang. Dengan adanya penduduk yang terjamin kesejahteraannya dan terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara dengan baik, maka bangsa tersebut akan memiliki sumber daya manusia yang lebih optimal dalam pembangunan.

Oleh karena itu negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional harus menjamin dan melindungi kesejahteraan tenaga kerja dengan tujuan untuk menggairahkan semangat kerja para pekerja. Tidak hanya itu, pemberian jaminan perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dapat memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja.¹

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data lapangan dengan cara penulis melakukan wawancara langsung dengan responden atau narasumber maupun informan dilokasi penelitian.

¹Suria Ningsih, *Mengenal Hukum Keenagakerjaan*, Medan, USU Press, 2013, hlm.142

III. PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin mencairkan jaminan hari tua berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

3.1.1 Perlindungan Hukum Bagi Jaminan Sosial Tenaga Kerja Hari Tua

Perlindungan hukum perlu di dukung dengan adanya kepastian hukum menurut Nugraha, Hamidah dan Fadli (2018) dapat dijamin ketika hukum yang bersangkutan menggunakan bahasa yang baik, dalam arti struktur atau istilah, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Perlindungan atas kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab sebuah negara. Landasan atau dasar yang mengatur mengenai kesejahteraan masyarakat termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dalam hubungan pekerjaan juga diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini terkait hak jaminan sosial ekonomi. Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja disebut dengan perlindungan kerja. Perlindungan kerja menurut (Soepomo 1987) dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu perlindungan ekonomis, sosial, dan teknis. Perlindungan ekonomis menurut (Zaen Asyhadie 2003) seringkali disebut sebagai jaminan sosial, yaitu perlindungan terkait penghasilan tenaga kerja yang meliputi usaha-usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya. Perlindungan sosial diberikan berupa jaminan kesehatan terhadap tenaga kerja.² Perlindungan teknis atau keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dari risiko kerja terkait penggunaan alat/mesin, material berbahaya/beracun, jenis kerja, lokasi, waktu dan kondisi tempat kerja selama masa kerja berlangsung. Perlindungan yang diberikan kepada peserta program jaminan hari tua termasuk dalam perlindungan ekonomis atau jaminan sosial terkait imbalan kerja atau upah yang didapatkan oleh pekerja.

Esensi dasar perlindungan terhadap jaminan sosial terbentuk dari UU SJSN. Undang-undang tersebut dianggap sebagai reformasi awal terhadap jaminan sosial nasional di Indonesia. Perubahan mendasar bagi jaminan sosial tenaga kerja mencakup kepesertaan untuk mendapatkan manfaat jaminan sosial, tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja informal³. Beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan diharapkan

²Zaeni Asyhadie, (2007). Hukum Kerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada

³Adilah, S. U. & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Yustisia 4(3)

dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada peserta dan anggota keluarganya dalam rangka memenuhi hak konstitusional penduduk atas jaminan sosia. Perlindungan terhadap para pekerja dapat dilakukan apabila terdaftar sebagai peserta dari program JHT yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menurut (Muchsin 2003) yaitu subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif⁴. Perlindungan preventif terhadap peserta program JHT atas penunggakan pembayaran iuran oleh perusahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang menjelaskan bahwa saldo JHT dapat diambil ketika pekerja sebagai peserta telah memasuki masa pensiun. Usia pensiun yang dimaksud yaitu apabila peserta berhenti maupun diberhentikan dari pekerjaannya.

Perlindungan represif terhadap peserta program JHT atas penunggakan pembayaran iuran oleh perusahaan dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal dari pihak BPJS, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

3.12 Ancaman Sanksi bagi Perusahaan yang Wanprestasi dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Ancaman sanksi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dinilai kurang optimal dan efektif dalam melindungi hak-hak para pekerja sebagai peserta program JHT. Hal tersebut terlihat pada tingginya jumlah perusahaan yang melakukan penunggakan pembayaran iuran. Terlebih dalam pelaksanaan sanksi administratif yang menimbulkan pro dan kontra, karena penerapan sanksi pada pihak perusahaan akan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran. Sanksi administratif apabila dapat diterapkan tanpa adanya pertentangan, maka para pemberi kerja atau pengusaha akan mempertimbangkan kembali jika berniat untuk melakukan penunggakan pembayaran iuran. Hal tersebut dikarenakan sanksi administratif termasuk dalam sanksi yang tegas, sehingga dinilai mampu meminimalisir penunggakan pembayaran iuran program JHT.

3.1.3 Prosedur Cara Mengklaim Jaminan Hari Tua

Dalam pengajuan pencarian peserta JHT juga harus menyiapkan beberapa dokumen, antara lain:

⁴Muchsin. (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

- a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. KTP
- c. Kartu Keluarga
- d. Surat Keterangan Berhenti Bekerja/Surat Keterangan Habis Kontrak
- e. Buku rekening pada halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif
- f. Foto diri terbaru (tampak depan)
- g. NPWP (untuk klaim manfaat JHT dengan akumulasi saldo di atas Rp. 50.000.000)
Setelah itu, klaim JHT bisa dilakukan secara online atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Caranya yaitu:
 - a. Via Online Kunjungi laman lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
 - b. Isi data diri
 - c. Unggah semua dokumen persyaratan beserta foto ukuran maksimal 6 MB
 - d. Konfirmasi pengajuan
 - e. Nantinya akan mendapatkan jadwal wawancara online yang akan dikirimkan melalui email
 - f. Peserta akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call
 - g. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang dilampirkan di formulir.
Via Kantor Cabang
 - a. Siapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana
 - b. Mengisi data dengan lengkap pada kolom yang tersedia
 - c. Unggah dokumen persyaratan klaim
 - d. Mendapatkan notifikasi pengajuan
 - e. Perhatikan notifikasi pada petugas untuk mendapat nomor antrean
 - f. Tunggu untuk dipanggil wawancara
 - g. Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, kamu akan menerima tanda terima
 - h. Tunggu saldo JHT masuk ke rekenin

3.2 Bentuk Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dalam Hal Pemberian Jaminan Hari Tua

3.2.1 Tanggung Jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Peserta Jaminan Sosial Hari Tua

Dalam Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2011 menerangkan soal BPJS Kesehatan yang mempunyai fungsi dalam fokus menyelenggarakan jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai fungsi yang berfokus terhadap penyelenggaraan jaminan kecelekaan kerja, kematian, pensiun, hari tua Dalam melakukan fungsinya, BPJS mempunyai tugas untuk melakukan dan menerima peserta untuk pendaftaran,

mengumpulkan dan memungut iuran dari para pemberi kerja dari tiap peserta, menerima iuran yang sumbernya berasal dari pemerintah, melakukan pengelolaan dana jaminan sosial semata-mata untuk kepentingan peserta, menghimpun dan mengelola data peserta, membayarkan manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan, menginformasikan terkait dengan penyelenggara kepada peserta.

Jika Badan Penyelenggaraan Hari Tua Melakukan Wanprestasi maka pihak konsumen yang merasa di rugikan dapat menuntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seperti ketentuan Pasal 23 UUPK menyebutkan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi dan/tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 45 UUPK). Sehingga jika terjadi sengketa/konflik antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu perdagangan, maka ada beberapa cara yang dapat membantu penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, proses penyelesaian sengketa tersebut adalah:

a. Melalui penyelesaian sengketa Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 jo. Surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berdasarkan yang telah dirumuskan pada Pasal 52 di atas, penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dilakukan dengan tiga cara, yaitu (Rizka Syafriana 2016):

1. Konsiliasi

Konsiliasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, sedangkan Majelis BPSK bersikap pasif sebagai konsiliator. Majelis BPSK bertugas sebagai perantara antara para pihak yang bersengketa. Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah-masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan dengan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan (options) penyelesaian suatu sengketa.

2. Mediasi

Sama halnya dengan konsiliasi, cara mediasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak. Bedanya dengan konsiliasi, pada mediasi Majelis BPSK bersikap aktif sebagai pemerantara dan penasihat.

3. Arbitrase

Cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase yaitu para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan

menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Selain upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga membuka peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai.

3.2.2 Pertanggungjawaban Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Perbuatan melanggar hukum: “perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga termasuk didalamnya perbuatan yang bertentangan dengan moral dan kepatutan dalam masyarakat”.⁵ “Perbuatan melawan hukum: tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain”.⁶ Pertanggungjawaban “kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya”.⁷

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitor⁸. Istilah tanggung jawab dalam arti liability dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari aansprakelijkheid dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum.⁹

3.2.3 Perlindungan Hukum Bagi Pasien BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mengatasi Klaim Jaminan Hari Tua Yang Tidak Terpenuhi Atau BPJS Melakukan Wanprestasi

Perlindungan represif terhadap peserta program JHT atas penunggakan pembayaran iuran oleh perusahaan dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang berpedoman pada

⁵Anonim, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 150.

⁶Ibid

⁷Ibid

⁸Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, November 2009, hal.183.

⁹Peter Marzuki Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008, hal. 258.

Standar Operasional Prosedur (SOP) internal dari pihak BPJS, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dan jika pihak BPJS lalai dalam memberikan haknya pada penerima jaminan hari tua maka si penerima jaminan hari tua dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara:

- a. Jalur Mediasi
- b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Jaminan Hari Tua merupakan program perlindungan yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi dan sarana penjamin bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya agar seluruh peserta jaminan hari tua mendapatkan haknya dan dapat mengklaim haknya tersebut agar tidak terjadinya wanprestasi. Jika ada salah satu pihak yang wanprestasi maka upaya yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian denda, sanksi administratif, serta beberapa inovasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jika Badan Penyelenggaraan Hari Tua Melakukan Wanprestasi maka pihak konsumen yang merasa di rugikan dapat menuntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seperti ketentuan Pasal 23 UUPK menyebutkan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi dan/tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 45 UUPK).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anonim, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 150

Peter Marzuki Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008, hal. 258.

Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, November 2009, hal.183.

Jurnal-jurnal

Adilah, S. U. & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan.

Yustisia 4(3) Muchsin. (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Suria Ningsih, *Mengenal Hukum Keenagakerjaan*, Medan, USU Press, 2013.

Nugraha, R. R., Hamidah, S., & Fadli, M. (2018) Makna Kepanutan dan Kewajaran berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.